



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmpmsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Reklame Permanen;

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP
2. Scan alas hak atas kepemilikan lahan (SHM/SHGB) (untuk reklame dalam lahan sendiri)
3. Scan bukti sewa lahan/ perjanjian kerja sama (untuk reklame dalam lahan sewa atau kerja sama)
4. Scan PBG/IMB reklame yang masih berlaku (untuk reklame yang menggunakan konstruksi)
5. Scan bukti pembayaran pajak reklame
6. Scan foto yang didalamnya terdapat sketsa desain reklame pada rencana titik lokasi penyelenggaraan reklame (tampak searah jalan)
7. Scan gambar sketsa konstruksi Reklame
8. Scan bukti asuransi konstruksi bangunan reklame
9. Scan Surat Pernyataan bermaterai cukup kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame
10. Scan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
11. Scan bukti pelunasan pajak terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmpmsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Upload dokumen dan menyerahkan berkas ke loket
2. Memeriksa berkas yang diupload oleh pemohon di www.izol.malangkota.go.id
3. Memeriksa form isian yang diisikan oleh pemohon atas kesesuaian persyaratan di www.izol.malangkota.go.id
4. Melakukan verifikasi dan validasi hasil dari petugas verifikator, apabila administrasi tidak valid, maka dikembalikan ke admin atau pemohon
5. Melaksanakan tinjau lapang dan memberikan rekomendasi teknis untuk izin yang memerlukan rekomendasi
6. Melengkapi data teknis dan mendetail permohonan
7. Menetapkan dan menerbitkan perizinan
8. Memverifikasi dan memvalidasi perizinan apabila setuju dilanjut, apabila tidak dikembalikan kepada admin atau pemohon
9. Memeriksa penetapan izin apabila menyetujui dilanjutkan penandatanganan elektronik dan dilanjutkan cetak, apabila tidak dikembalikan kepada admin atau pemohon
10. Izin selesai cetak bisa diambil di bagian pengambilan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmptsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame Permanen;

Pengaduan Layanan

sambat.malangkota.go.id

Pengaduan secara offline

Ig: [disnaker.pmptsp](#), fb: [Disnaker Pm-ptsp](#), twitter: [Disnakerpmptsp](#)

Website [Disnaker PMPTSP](#)

Lapor.go.id